

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS PALEMBANG

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: (0711) 353265 - Fax. (0711) 353265

Website: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No: 6055/H9.1.6/PMIPA/DT.28/PLG/2011

Tentang

Penunjukkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya

KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Memperhatikan

- a. Pedoman penulisan skripsi FKIP Universitas Sriwijaya tahun 2007/2008;
- b. Keputusan Rapimwas FKIP Universitas Sriwijaya tanggal 6 Agustus 2001;
- c. Pedoman penetapan angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan jabatan tenaga pengajar Universitas Sriwijaya 2002.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswanya;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003.
 - 2. Peraturan pemerintah No.42 tahun 1960 dan No.60 tahun 1999.
 - 3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No.0195/O/1999.
 - 4. Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep.MK.Waspan/8/1999.
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0409/PT11.1/C.2.a/2005.
 - 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.031/H9/KP/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Menunjuk Saudara

- 1. Dra. Trimurti Saleh, M.A.
- 2. Hapizah, S.Pd., M.T.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama

: Bachtarudin

NIM

: 06097208001

Jurusan

: Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Judul Skripsi

: " Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pelajaran Matematika Melalui Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction) di Kelas VIII-1 SMP Negeri 4 Muara

Sugihan "

Kedua

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya FKIP

Ketiga

Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Palembang

Pada tanggal

25 Maret 2011

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Pendidikan MIPA,

NIP 49671017 199301 1 001

Tembusan: